



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 2. TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41
TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Tertib Lalu Lintas telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- b. bahwa dikarenakan adanya perubahan panjang ruas jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kawasan tertib lalu lintas ditetapkan sepanjang 2.300 (dua ribu tiga ratus) meter yaitu pada:

- a. ruas Jalan HM. Soeharto mulai dari Lembaga Pemasarakatan Narkoba Muara Beliti sampai dengan Eks Jembatan Timbangan Muara Beliti sepanjang 500 (lima ratus) meter; dan
- b. ruas Jalan Pangeran Mohamad Amin mulai dari Masjid Agung Darusalam Muara Beliti sampai dengan simpang Bundaran Agro Muara Beliti sepanjang 1800 (seribu delapan ratus) meter.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 14 Februari 2025
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 14 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR . 2.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006